# LAPORAN PROGRAM PENGALAMAN KERJA LAPANGAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA BINJAI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md) Program Studi D3 Manajemen Perpajakan

Oleh:

# **ZECHVIRA TIRRABUSKY**

NPM. 1505190043



# FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA MEDAN

2018





# PENGESAHAN LAPORAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN

Laporan Program Pengalaman Lapangan ini disusun oleh:

N a m a : ZECHVIRA TIRRABUSKY

NPM : 1505190043

Program Studi : D3 MANAJEMEN PERPAJAKAN

Tempat PPL : KPP PRATAMA BINJAI

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam penilaian laporan

Program Pengalaman Lapangan.

Medan, Maret 2018

Ketua Program Studi Pembimbing

ELIZAR SINAMBELA SE, M.Si

Hj. DAHRANI SE, M.Si


Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU Kepala Sub Bagian Umum KPP Pratama Binjai



# MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

# **FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474



# BERITA ACARA BIMBINGAN LAPORAN MAGANG

UNIVERSITAS / PTS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS PROGRAM STUDI : D3 Manajemen Perpajakan

JENJANG : Diploma III (D-III)

KETUA PROG. STUDI : ELIZAR SINAMBELA SE, M.Si

DOSEN PEMBIMBING : Hj.DAHRANI SE, M.Si

NAMA MAHASISWA : ZECHVIRA TIRRABUSKY

NPM : 1505190043

TEMPAT PPL KPP Pratama Binjai

Tanggal	Bimbi <mark>ngan Materi M</mark> ag <mark>an</mark> g	Paraf	Keterangan
	The Man of the	7777	
	100		
	Palley San		
	//////////////////////////////////////		9 (1)
		Jac.	
		2/A	> //
	17/	(4)	
	ALL SPA		

Medan, Maret 2018

Dosen Pembimbing PPL

Diketahui / Disetujui Ketua Program Studi Akuntansi

**Hj.DAHRANI SE, M.Si** 

ELIZAR SINAMBELA, S.E., M.Si

# KATA PENGANTAR



#### Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, Puji syukur saya ucapkan sebagai penulis atas nikmat kehadirat ALLAH SWT. yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga saya sebagai penulis dapat menyelesaikan PPKL yang berjudul "PENGARUH EKSTENSIFIKASI PAJAK DAN TINGKAT KEPATUHAN WP ORANG PRIBADI". Sebagai salah satu syarat untuk dinyatakan lulus dari Program Diploma III Manajemen Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Laporan PPKL ini disusun berdasarkan apa penulis temukan di lapangan tempat pelaksanaan PPKL, yaitu KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BINJAI. Kelancaran dan keberhasilan penulisan laporan ini pun tidak lepas dari para bantuan bapak/ibu pembimbing serta kepada semua pihak yang berperan mendukung penulis untuk menyelesaikan laporan ini. Penulis menyadari sebagai umat yang tidak luput dari kesalahan dan kekurangan dalam penulisan tentang laporan ini.

Dari awal penulisan laporan PPKL sampai selesai ini, telah banyak menerima masukan bimbingan moril maupun materi dari pihak yang sudah mendukung. Maka dari itu, penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih hingga tiada kepada:

- Yang Maha Suci Allah SWT yang telah memberikan penulis kesehatan dan kesempatan penulis untuk menyelesaikan laporan tugas akhir dari awal sampai selesai.
- 2. Yang tercinta, teristimewa, dan tersayang buat ayahanda RAHMANSYAH dan ibunda EVY GLORITA, yang mana selalu memberikan penulis dukungan motivasi yang tiada henti,kasih sayang, dan semangat yang tulus serta doa restu dan nasehatan yang tiada abis nya. Serta pengorbanan yang keras dalam mencari nafkah untuk kesuksesan anak-anak nya yang tak ternilai.
- Bapak Dr.Agussani , MAP selaku Rektor Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara.
- **4.** Bapak H.Januri, ,SE MM M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara.
- Ibu Elizar Sinambela, SE.M.Si selaku Ketua Jurusan Manajemen
   Perpajakan Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara
- 6. Bapak Riva Ubar Harahap SE, AK, M.Si, CA CPAi selaku Sekretaris Jurusan Manajemen Perpajakan Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara.
- 7. Ibu Hj.Dahrani, SE.,M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu serta meluangkan waktu untuk penulis menyelesaikan laporan PPKL ini.
- Bapak selaku kepala kantor, ibu selaku kepala sub bagian umum, bapak/ibu beserta jajaran di seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan di KPP pratama binjai.

9. Terima kasih juga untuk orang terdekat, yaitu M.Akbar dan Vrisya

yang telah membantu dan memberi motivasi untuk menyempurnakan

penulisan laporan.

10. Serta sahabat-sahabat penulis yang selalu mendukung dari awal

pembuatan laporan ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan laporan ini belum sempurna,

baik dari penulisan,maupun isi laporan ini karena keterbatasan dan

kesalahan. Sehingga, penulis mengharapkan saran dan kritik untuk

melengkapi penulisan laporan tugas akhir ini.

Wassalamualaikum Wr.Wb Medan, Maret 2018

Penulis

**ZECHVIRA TIRRABUSKY** 

NPM: 1505190043

iii

# **DAFTAR ISI**

KATA	A PI	ENGANTAR	. i
DAFI	ΓAR	R ISI	iv
BAB 1	I PE	ENDAHULUAN	1
	1.	Latar Belakang Program Pengalaman Lapangan	1
	2.	Ruang Lingkup Program Pengalaman Lapangan	3
	3.	Tujuan dan Manfaat Prorgam Pengalaman Lapangan	. 4
BAB 1	II D	ESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN	7
	1.	Kajian Teori	. 7
		a. Pengertian Pajak	7
		b. Fungsi Pajak	. 8
		c. Teori Pajak	8
		d. Tujuan Pajak	9
		e. Kedudukan Hukum Pajak	. 11
		f. Pengertian Wajib Pajak	. 12
	2.	Deskripsi Data	. 12
		a. Sejarah KPP Pratama Binjai	. 12
		b. Visi dan Misi KPP Pratama Binjai	. 15
		c. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan struktur organisasi	. 16
		Kedudukan KPP Pratama Binjai	. 16
		2. Deskripsi Tugas-tugas KPP Pratama Binjai	. 16
		3. Deskripsi Fungsi KPP Pratama Binjai	17
		4. Stuktur Organisasi KPP Pratama Binjai	18
	3.	Pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan	21
		a. Bentuk kegiatan Program Pengalaman Lapangan	22
		b. Prosedur kerja dan manfaat nya	22
		c. Pembahasan dan Analisis	
		Pengertian Ekstensifikasi dan Tata Cara	26
		2. Pengertian NPWP	
		3. Kegiatan Ekstensifikasi	

	4. Pengaruh Ekstensifikasi terhadap WP	27
	5. Tujuan Ekstensifikasi	28
	6. Masalah jika tidak tidak mematuhi ekstensifikasi	28
	7. Cara Mengatasinya	29
BAB III I	KESIMPULAN DAN SARAN	31
a.	Kesimpulan	32
b.	Saran	33
	1. Bagi KPP Pratama Binjai	33
	2. Bagi Peneliti	33
DAFTAR	PUSTAKA	34
DAFTAR	RIWAYAT HIDUP	
LAMPIR	AN-LAMPIRAN	

#### BAB I

#### PENDAHULUAN

# 1. Latar Belakang Program Pengalaman Kerja Lapangan

Program Pengalaman Kerja Lapangan adalah salah satu program yang tercantum dalam kurikulum Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yang wajib diikuti dan di laksanakan oleh semua mahasiswa/i Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). Dengan bertujuan mahasiswa/i yang bersangkutan dapat mengembangkan dan memahami etika dalam ruang lingkup pekerjaan yang dilakukan serta kegiatan dan membandingkan pengembangan ilmu pengetahuan teori yang di dapat dari kampus dengan keadaan di lapangan (kantor).

Laporan ini disusun dengan memerhatikan alokasi waktu dan tempat yang dibutuhkan. Penulis berkerja sama dengam para pegawai KPP Pratama Binjai untuk memperoleh laporan ini dengan maksimal. Kebutuhan keuangan negara yang semakin hari semakin besar dan keinginan pemerintah untuk mengupayakan penghapusan hutang luar negeri.

Direktorat Jenderal Pajak melakukan dan melaksanakan tugasnya untuk lebih meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak untuk lebih percaya dan memahami pembayaran pajak. Dengan maksud, menambahakan pembendaharaan kas buku perpajakan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pada khususnya.

Untuk mecapai hal tersebut, maka Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara (UMSU) mewajibkan para mahasiswa/i pada tahap semester akhir ini untuk melakukan Program Pengalaman Kerja Lapangan (PPKL). Khususnya untuk

Diploma III Manajemen Perpajakan yang dialkukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dimana mahasiswa dapat memahami dan memperhatikan ilmu pegetahuan dan keterampilan yang di dapat dan dimiliki selama pendidikan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Tujuannya agar lulusan dari UMSU mampu berkerja dengan baik dan profesional sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dalam penerimaan pajak, pada saat ini kenyataan nya belum sesuai dengan target pemerintah,karena kesadaran dan kepercayaan masyarakat belum sepenuhnya mengetahui pentingnya pajak, yang disebabkan pembayaran yang dilakukan wajib pajak belum sesuai dengan tata cara penerimaan dan pengolahan SPT.

Dari permasalahan yang timbul ini mengakibatkan kepatuhan wajib pajak yang setiap tahunnya menurun karena kurangnya penjelasan dari pihak Direktorat Jenderal Pajak maupun Kantor Pelayanan Pajak (KPP) mengenai petunjuk teknis dalam penerimaan dan pengolahan SPT tahunan. Ini yang membuat wajib pajak merasa tidak bertanggung jawab untuk melaporkan pajaknya, sehingga banyak wajib pajak yang tidak patuh dan belum sadar akan adanya pembayaran terhadap pajaknya. Maka DJP maupun KPP memberikan sosialisasi kepada wajib pajak agar memaksimalkan penerimaan dan pengolahan SPT tahunan dapat memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan Standart Operational Procedure (SOP) yang berlaku.

Dengan latar belakang tersebut, maka penulis menyusun tugas akhir dengan judul "PENGARUH EKSTENSIFIKASI PAJAK DAN TINGKAT KEPATUHAN WP ORANG PRIBADI"

# 2. Ruang Lingkup Program Pengalaman Kerja Lapangan

Ruang Lingkup adalah suatu batasan studi yang menjelaskan fokus studi agar tidak melebar pada masala yang lain. Pelaksanaan Program Pengalaman Kerja Lapangan (PPKL) merupakan kerja yang dipratikkan langsung oles mahasiswa di KPP Pratama Binjai sejak tanggal 1 Febuari sampai dengan tanggal 28 Febuari 2018. Ada beberapa seksi pada KPP tersebut yaitu:

- -Seksi Sub.Bagian Umum
- -Seksi PDI
- -Seksi Pelayanan
- -Seksi Penagihan
- -Seksi Pemeriksaan
- -Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan
- -Seksi Waskon I-IV
- -Seksi Fungsional

Disini penulis ditempatkan di seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan. Ruang Lingkup yang dikerjan pada seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan :

- 1. Pengawasan kewajiban pelapor
- 2. Pengasawan kewajiban pembayaran atau penyetoran

- 3. Permointaan penjelasan atas data dan/atau kterengan
- 4. Penerbitan nota perhitungan Surat Tagihan Pajak (STP)
- 5. Penyusunan analisis risiko dalam rangka usulan pemeriksaan
- 6. Penerusan informasi,data,laporan,dan pengaduan (IDLP)
- 7. Penerbitan nota perhitungan Surat Ketetapan Pajak (SKP) atas data konkret atas seluruh kewajiban perpajakan wajib pajak baru untuk seluruh jenis pajak

# C. Tujuan dan Manfaat Program Pengalaman Kerja Lapangan

Kegiatan Praktek Kerja Lapangan bertujuan untuk menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan mahasiswa/i dari berbagai kegiatan yang direncanakan dalam perusahaan atau industri, sehingga dapat menerapkan apa yang diperolehnya dibangku perkuliahan agar sesuai dengan tuntutan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Mengembangkan pengetahuan yang diperoleh selama menjalan kan Program Pengalaman Kerja Lapangan. Hal ini diharapkan dapat menjadi bakal dan pengalaman yang sangat penting dan bermanfaat bagi penulis dan masa yang akan datang. Dengan pelaksanaan PPL ini mahasiswa/i pun akan mengetahui sejauh mana perbedaan antara pengalaman yang dipeoleh selama kegiatan PPKL dan manfaat dari kegiatan tersebut. Yang akan menambah wawasan ilmu, kepercayaan diri, serta rasa tanggung jawab yang besar dalam melakukan sebuah pekerjaan. Berikut tujuan dari pelaksanaan PPKI:

 Sebagai sarana perbandingan yang akurat antara ilmu dan keterampilan yang di dapat selama perkuliahan dengan kenyataan yang dilaksanakan pada lingkungan kerja

- Memberikan sebuah bentuk pengalaman yang sangat nyata secara permasalahan yang dihadapi di dunia kerja dan menumbuhkan rasa tanggung jawab pada pekerjaan
- 3. Mempersiapkan kemampuan dan meningkatkan rasa percaya diri mahasiswa/i sebelum menghadapi dunia kerja secara pengetahuan teoritis maupun Pratik di lapangan,sehingga nantinya mahasiswa/i tidak kaku dalam hal berkomunikasi,berpenampilan,serta bersopan santun dalam hal apapun untuk menciptakan suasana kerja yang lebih baik
- 4. Melatih mahasiswa/i untuk dapat bekerja sama dan pergaulan yang luas dengan para pekerja yang profesional sebagaimana yang diharapkan.
- Sebagai salah satu syarat kurikulum dalam menyelesaikan pendidikan Diploma III (D3) Jurusan Manajemen Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
- Untuk mengetahuin proses-proses kerja yang terdapat di perusahaan.
   Proses kerja yang dimaksud adalah bagaimana tenaga kerja,kedisiplinan, dan keselamatan kerja
- 7. Membandingkan ilmu yang diperoleh diperkuliahan dengan pelaksanaan magang di perusahaan.

Manfaat Program Pengalaman Kerja Lapangan yaitu sebagai berikut :

a. Bagi mahasiswa

- Sebagai sarana penulis untuk memperpratikan teori-teori dengan dasar hukum yang di peroleh selama menjalani pendidikan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam PPL
- 2. Mahasiswa/i dapat memahami gambaran umum tentang perusahaan dan instansi pemerintah.
- 3. Dapat menganalisis hambatan yang muncul pada penerimaan pajak terkait dengan pengawasan dan konsultasi perpajakan
- 4. Merupakan kesempatan yang baik untuk dapat mengaplikasikan pengetahuan teori yang di peroleh di bangku kuliah untuk dibandigkan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan
- 5. Mahasiswa/i secara tidak langsung membantu pekerjaan pada perusahaan ataupun instansi pemerintah tempat PPL
- 6. Dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa/i Diploma III Manajemen Perpajakan selanjutnya, guna memperluas pengenalan jurusan perpajakan dan mempererat kerja sama antara akademi dengan kantor KPP atau instansi lainnya.

# b. Bagi universitas

- Universitas akan dapat meningkatkan kualitas lulusan nya melalui program pengalaman kerja lapangan.
- 2. Terjalinnya kerja sama "bilateral" antara universitas dengan perusahaan.
- 3. Program pengalaman kerja sebagai ajang mempromisikan keberadaan akademik ditengah-tengah dunia kerja.
- c. Bagi perusahaan

- Perusahaan dapat membantu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
- 2. Perusahaan dapat memberikan dan pengetahuan kepada mahasiswa/i tentang keadaan dunia kerja.

#### **BAB II**

## **DESKRIPSI DAN PEMBAHASAN**

## 1. KAJIAN TEORI

# a. PENGERTIAN PAJAK

Banyak definisi atau batasan yang telah dikemukakan oleh pakar yang satu sama lain pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu masing pihak pada saat merumuskan pengertian pajak. Pengertian pajak secara umum adalah iuran wajib dari penduduk kepada negara berdasarkan undang-undang yang pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa mendapat imbalan secara langsung yang hasilnya digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan nasional.

**Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH** yaitu iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang- undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani, yaitu iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan- peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran- pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Pajak adalah Iuran/ kontribusi rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa

timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum

# b.Fungsi Pajak

- 1. Fungsi Budgeting yaitu sebagai sumber dana/penerimaan negara
- 2. Fungsi Regulator yaitu pajak yang di fungsikam sebagai alat untuk mengatur/melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi.

# c. Teori Pajak

berikut landasan teoritik diselenggarakan pemunggutan pajak

- Teori Asuransi. Negara melindungi jiwa, raga, harta dan hak-hak rakyat karenanya rakyat harus membayar pajak yang diibiratkan premi asuransi atas jaminan perlindungan
- 2. Teori Kepentingan. Beban pajak didasarkan pada kepentingan masing-ming individu warga. Makin besar kepentingannya, ya.. Makin besar juga pajaknya,
- 3. Teori Daya Pikul. Beban pajak harus sama berat bagi semua individu sesuai daya pikulnya. Pendekatan untuk mengukur daya pikul: a). Unsur obyektif; besarnya penghasilan. b) Unsur subyektif; besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi
- 4. Teori Bakti. Dalam teori ini dikatakan bahwa sebagai warga negara yang berbakti, maka rakyat harus sadar bahwa pembayaran pajak adalah kewajiban setiap warga.
- Teori Asas Daya Beli. Menurut teori ini Pajak adalah penarikan daya beli masyarakt, maka akibat dari pemungutan pajak harus merupkan pemeliharaan kesejahteraan

# d. Tujuan Pajak

Secara umum tujuan yang dapat dicapai dari diberlakukannya pajak adalah untuk mencapai kondisi meningkatnya ekonomi suatu negara yaitu :

- 1.Untuk membatasi konsumsi dan dengan demikian mentransfer sumber dari konsumsi ke investasi.
- 2. Untuk mendorong tabungan dan menanam modal.
- 3. Untuk mentransfer sumber dari tangan masyarakat ke tangan pemerintah sehingga memungkinkan adanya investasi sumber dari tangan masyarakat ke tangan pemerintah sehingga memungkinkan adanya investasi pemerintah.
- **4.** Untuk mmodifikasi pola investasi.
- **5.** untuk mengurangi ketimpangan ekonomi
- 6. untuk memobilisasi surplus ekonomi

Untuk mencapai tujuan, pemerintah perlu memegang asas-asas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya, sehingga didapat keserasian pemungutan pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan. Asas-asas pemungutan pajak yang baik sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith (Suparmoko, 1986) didasarkan pada:

1. Prinsip kesamaan / keadilan (equity)

Beban pajak harus sesuai dengan kemampuan relatif dari setiap wajib pajak.

Artinya orang yang penghasilannya sama harus dikenakan pajak yang sama.

2. Prinsip kepastian (certainty)

Pajak dikenakan berdasarkan kepastian hukum yang bersifat tegas, jelas dan pasti bagi wajib pajak maupun aparatur perpajakan.

# 3. Prinsip kecocokan / kelayakan (convenience)

Pajak hendaknya dikenakan pada saat wajib pajak merasa senang hati membayarkanya kepada pemerintah karena pajak yang dibayarnya layak dan tidak memberatkan, misalnya pada saat mempunyai uang.

# 4. Prinsip Ekonomi (economy)

Dalam memungut pajak, hendaknya tidak menimbulkan biaya yang lebih besar dari pada jumlah penerimaan pajaknya.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa pada dasarnya pajak diorientasikan kepada kesenangan dan pelaksanaan yang tidak memberatkan bagi masyarakat dan kepastian hukum sehingga dengan hal tersebut tidak menjadikan masyarakat secarasadar dan sukarela untuk membayar jumlah pajak yang terhutang. Fungsi pajak menurut Mardiasmo (2000) dalambukunya yang berjudul "Perpajakan" adalah sebagai berikut:

## a. Fungsi Budgetair

Pemungutan pajak bertujuan untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara yang pada waktunya akan digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara baik untukpengeluaran rutin dalam melaksanakan mekanisme pemerintahan maupun pengeluaran untuk membiayai pembangunan.

## b. Fungsi Mengatur

Pada lapangan perekonomian, pengaturan pajak memberikan dorongan kepada pengusaha untuk memperbesar produksinya, dapat juga memberikan keringanan atau pembesaran pajak pada para penabung dengan maksud menarik uang dari masyarakat dan menyalurkannya antara lain ke sektor produktif. Dengan adanya industri baru maka dapat menampung tenaga kerja yang lebih banyak, sehingga pengangguran berkurang dan pemerataan pendapatan akan dapat terlaksana untuk mencapai keadilan sosial ekonomi dalam masyarakat.

Berdasarkan kedua jenis fungsi pajak tersebut diatas, dapat dipahami atau dimengerti bahwa fungsi budgeter pajak dikaitkan dengan anggaran pendapatan dan belanja negara umumnya dan anggaran pendapatan daerah pada khususnya yang dimaksud untuk mengisi kas negara atau daerah sebanyak-banyaknya dalam rangka pembiayaan pengeluaran rutin pemerintah pusat atau daerah.

# e.Kedudukan Hukum Pajak

- 1. Hukum Perdata, mengatur hubungan antara suatu individu dengan idividu lain.
- **2.** Hukum Publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Rinciannya:
  - a. Hukum Tata Negara
  - b. Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara)
  - c. Hukum Pajak
  - d. Hukum Pidana

Hukum Pajak merupakan ilmu pengetahuan sendiri yang terlepas dari hukum Administrasi Negara dengan alasanTugas Hukum Pajak bersipat berbeda dengan Hukum Administrasi Negara.

- 3. Hukum Pajak berkaitan dengan Hukum Perdata
- **4.** Hukum Pajak dapat secara langsung di gunakan sebagai politilk perekonomian.
- **5.** Hukum Pajak memilikiketentuan dan istilah-istilah yang khas untuk bidang tugasnya.

# f. Pengertian Wajib Pajak

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan ,meliputi pembayaran pajak,pemotong pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Pasal 1 angkat 2 UU KUP) atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

## 2. DESKRIPSI DATA

# A. Sejarah KPP PRATAMA BINJAI

Sebelum disebut Kantor Pelayanan Pajak (KPP),kantor ini bernama Kantor Inspeksi Pajak (KIP). Pada bulan Juni 1976, Kantor Inspeksi Pajak diubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak yang saat itu dibagi menjadi 2 (dua) yaitu KPP Medan Utara dan KPP Medan Selatan.

Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara didirikan pada tanggal 1 April 1994 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 758/KMK.01/1993 tanggal 03 Agustus 1993. Dalam rangka meningkatkan pelayanan bagi para wajib pajak wilayah Kotamadya Medan, Binjai dan sekitarnya maka Wilayah Kantor Pelayanan Pajak dibagi atas 3 (tiga) bagian, yaitu:

- 1. KPP Medan Utara.
- **2.** KPP Medan Timur.
- 3. KPP Medan Barat.Kemudian dengan SK Nomor 94//KMK.01/1994 tanggal29 Maret 1994 terhitung mulai 1 April Kantor Pelayanan Pajak di Medan dipecah menjadi 4 (empat) Kantor Pelayanan Pajak, yaitu :

- 1. KPP Medan Utara.
- 2. KPP Medan Timur.
- 3. KPP Medan Barat.
- 4. KPP Medan Binjai.

Dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001 perihal Kantor Pelayanan Pajak, jajaran kantor wilayah I Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara Bagian Utara (KANWIL I DJP SUMBAGUT) terhitung 1 Januari 2002 Kantor Pelayanan Pajak Medan diubah menjadi 6 (enam) Kantor Pelayanan Pajak, meliputi:

- 1. KPP Medan Timur, berdomisili di Jl. Diponegoro No. 30A Medan.
- 2. KPP Medan Kota, berdomisili di Jl. Diponegoro No. 30A Medan.
- 3. KPP Medan Barat, berdomisili di Jl. Sukamulia No. 17A Medan.
- 4. KPP Medan Polonia, berdomisili di Jl. Diponegoro No. 30A Medan.
- 5. KPP Medan Belawan, berdomisili di Jl. Asrama No. 7A Medan.
- 6. KPP Binjai, berdomisili di Jl.Jambi No.1 Rambung Barat Binjai.

Dengan adanya Keputusan Menteri Republik Indonesia Nomor 535/KMK.01/2001 tentang "Kordinator Pelaksana Direktorat Jenderal Pajak", telah diadakan reorganisasi Direktorat Jendral Pajak, yang didalam keputusan tersebut telah berubahnya sebagian garis instruksi, dan juga terbentuknya Kantor-Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan.

Kantor Pelayanan Pajak Binjai yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 94/KMK-01/1994 tanggal 29 Maret 1994 memiliki wilayah kerja sebagai berikut:

a. Kotamadya Binjai

b. Kabupaten Langkat

c. Kabupaten Deli Serdang

• Kec. Labuhan Deli

• Kec. Sunggal

• Kec. Pancur Batu

• Kec. Hamparan Perak

• Kec. Sibolangit

• Kec. Kutalimbaru

d. Kabupaten Tanah Karo.

Pada tanggal 19 Mei 2008 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-95/PJ./2008 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja dan Saat Mulai Beroperasinya Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nanggroe Aceh Darussalam dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II serta Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan/atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di Lungkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Kepulauan Riau, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur, dan Kantor Wilayah.

Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan Barat dan Tenggara, maka Kantor Pelayanan Pajak Binjai berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai yang artinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai telah menjadi Kantor Pelayanan Pajak Modern dimana pelayanan perpajakan telah menjadi

pelayanan satu atap. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai memiliki wilayah kerja sebagai berikut:

- a. Kotamadya Binjai
- b. Kabupaten Langkat

Seiring perubahan organisasi Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, pelayanan Perpajakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Binjai telah diserahkan kepada Pemerintah daerah terhitung mulai tanggal 1 Januari 2013 sedangkan untuk KabupatenLangkat diserahkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014.

#### B. Visi dan Misi KPP PRATAMA BINJAI

Visi adalah gambaran keadaan organisasi yang ingin dicapai di masa mendatang yang merupakan arahan yang bersifat menyeluruh bagi organisasi. Visi tersebut merefleksikan cita-cita DJP untuk menjadi lembaga administrasi perpajakan terpercaya yang memperlakukan semua wajib pajak secara adil dan memberikan pelayanan prima melalui teknologi. Sehingga mendapat pengakuan dari masyarakat bahwa segala eksistensi dan kinerjanya memang benar-benar berkualitas tinggi dan mampu memenuhi harapan masyarakat serta dalam menjalankan tugas dan pekerjaan selalu memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral yang diterjemahkan dengan bertindak jujur,konsisten dan menepati janji.Selain itu memiliki kompetensi di bidang profesi dan menjalankan tugas dan pekerjaan sesuai dengan kompetensi, kewenangan serta norma-norma profesi, etika dan sosial

Sedangkan misi adalah pernyataan fundamental tentang alasan atau tujuan keberadaan organisasi, menerangkan mengapa organisasi itu ada, cara yang

digunakan atau aktivitas utama yang dijalankan organisasi untuk melakukan fungsinya. Misi tersebut merupakan suatu pernyataan tujuan keberadaan, tugas, fungsi, peranan dan tanggung jawab Direktorat Jenderal Pajak sebagai penghimpun penerimaan negara di bidang perpajakan.

# C. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi KPP PRATAMA BINJAI

## 1. Kedudukan

KPP Pratama Binjai adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara Idan dipimpin oleh seorang Kepala Kantor. KPP Pratama Binjai terletak pada jalan Jambi No. 1, Binjai.

## 2. Tugas

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tanggal Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang PPh, PPN, PPn BM, PBBdan Pajak Tidak langsung lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

# 3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai memiliki fungsi:

 a. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan sektor P3;

- **b.** Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;
- c. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya;
- **d.** Penyuluhan perpajakan;
- e. Pelaksanaan registrasi wajib pajak;
- f. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak;
- g. Pelaksanaan pemeriksaan pajak;
- **h.** Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak;
- i. Pelaksanaan konsultasi perpajakan;
- j. Pelaksanaan intensifikasi danekstensifikasi;
- **k.** Pembetulan ketetapan pajak;
- I. Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Pajak.

# 4. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai

Struktur organisasi adalah suatu rangkaian sistematis yang mewujudkan pola tetap dari hubungan-hubungan diantara bidang kerja,fungsi,wewengan, dan tanggung jawab dalam sistem kerjasama masing-masing seksi. Tujuan struktur organisasi ialah untuk membina keharmonisan kerja agar dapat dilakukan dengan teratur, baik untuk mencapai tujuan secara maksimal.

Struktur organisasi yang digunakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Binjai adalah struktur organisasi lini dan staf yang di pimpin oleh seorang kepala kantor. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Binjai terdiri dari 11 (sebelas) seksi, yaitu masing-masing seksi dipimpin oleh seorang struktur organisasi yang ada di KPP Pratama Binjai dapat di gambarkan sebagaimana terlampir dalam lampiran. Berikut seksi/sub bagian serta tugasnya di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Binjai:Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal Subbagian Umum memiliki tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan rumah tangga, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

# a. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi *e-S*PT dan *e-Filling*, pelaksanaan *i-SISMIOPdan SIG*, serta penyiapan laporan kinerja.

# **b.** Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan,pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, pelaksanaan registrasi wajib pajak, serta melakukan kerjasama perpajakan.

## c. Seksi Penagihan

Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.

## d. Seksi Pemeriksaan

Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

# e. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan

Seksi Ekstensifikasi Perpajakan mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi, melakukan penyuluhan perpajakan, dll.

# f. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I

Seksi Pengawasan dan Konsultasi I mempunyai tugas melakukan konsultasi teknis perpajakan kepada wajib pajak, memproses surat keterangan fiskal, Surat Keterangan Bebas, dan proses administrasi surat lainnya.

g. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, Pengawasan dan Konsultasi IV

Seksi Pengawasan dan Konsultasi II,III,IV mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, menerbitkan surat himbauan kepada wajib pajak, penyusunan profil wajib pajak, analisis kinerja wajib pajak, rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, usulan pembetulan ketetapan pajak, usulan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, serta melakukan evaluasi hasil banding.

h. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Saat ini di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Binjai tercatat ada sekitar 105 orang pegawai yang terdaftar. Dibawah ini terdapat rincian mengenai jumlah pegawai di setiap unit pada KPP Pratama Binjai.

Tabel Jumlah Pegawai KPP Pratama Binjai:

NO	UNIT	JUMLAH
NO	ONII	PEGAWAI
1	Seksi Subbagian Umum dan	10
1	Kepatuhan Internal	10
2	Seksi Pengolahan Data dan	9
2	Informasi (PDI)	9
3	Seksi Pelayanan	14
4	Seksi penagihan	7
5	Seksi Pemeriksaan	5
6	Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan	13
7	Seksi Pengawasan dan Konsultasi I	6
8	Seksi Pengawasan dan Konsultasi II	10
9	Seksi Pengawasan dan Konsultasi III	10
10	Seksi Pengawasan dan Konsultasi	10

	IV	
11	Seksi Fungsional	11

Daftar table seksi 1.1

# 3. PELAKSANAAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN

Berdasarkan persetujuan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai, maka penulis melaksanakan Program Pengalaman Lapangan yang terhitung mulai tanggal 01 Febuari sampai denan tanggal 28 Febuari 2018 dengan jam kerja pukul 07.30 sampai dengan pukul 17.00 WIB.

Pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan yang penulis lakukan di KPP Pratama Binjai yang beralamat di Jalan Jambi No.1, Rambung Barat, Binjai. Memberikan hasil dan temuan yang dapat penulis pelajari dan praktikkan selama Program Pengalaman Lapangan.

Selama melakukan Program Pengalaman Lapangan penulis di tempatkan di bagian seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan. Dan peserta PPL harus mengikuti semua peraturan-peraturan yang ada di kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai yang disampaikan Sub Bagian Umum.

Adapun peraturan tersebut yaitu, sebagai berikut :

- Jam masuk kerja peserta PPL sama dengan jam masuk kerja pegawai kantor pajak, yaitu pukul 07.30 WIB sampai dengan 17.00 WIB
- Waktu istirahat,sholat, dan makan siang di mulai pukul 12.00 WIB sampai dengan 14.00

- 3. Hari senin memakai baju kemeja putih dan celana keper (bagi laki-laki)/
  memmakai rok hitam (bagi perempuan)
- 4. Memakai sepatu formal sebagaimana seharusnya sepatu kerja di kantor
- 5. Hari selasa dan jum'at memakai baju batik dan celana keper/rok
- 6. Hari rabu dan kamis memakai baju kemeja biru dan celana keper/rok hitam
- Setiap meninggalkan kantor peserta PPL harus meminta izin terlebihan dahulu kepada kepala seksi.
- Jika peserta PPL berhalangab hadir atau sakit di haruskan membuat surat keterang atau surat sakit

# A. Bentuk kegiatan Program Pengalaman lapangan

Adapun bentuk kegiatan program pengalaman lapangan yang penulis lakukan selama ditempatkan di KPP Pratama Binjai di bagian Ekstensifikasi, sebagai berikut:

- 1. Memphotocopy dan menscan berkas surat-surat edaran
- 2. Memasukan surat teguran wajib lapor bagi wajib pajak dan menstempel
- 3. Mendistribusikan surat ke bag.SEKRETARIS
- 4. Melayani wajib pajak mengambil kartu NPWP
- 5. Mengambil formulir SPT
- 6. Merekap surat yang KEMPOS
- 7. Mengantar berkas-berkas pegawai ke bag.Pelayanan,TPT,PDI,Bendaharan, dan pemeriksaan.
- 8. Menulis catatan surat masuk
- 9. Meminta tanda tangan semua pegawai di bag.EKSTENSIFIKASI

# B. Prosedur kerja dan manfaatnya

Adapun penjelasan prosedur selama kegiatan tersebut, sebagai berikut:

1. Memphotocopy dan menscan berkas surat dan surat edaran bagi wajib pajak.

Pegawai di bagian Ekstensifikasi memberikan tugas untuk memphotocopy berkas surat-surat nya untuk pertinggal mereka,lalu di masukan ke map dan kemudian disimpan di lemari arsip surat. Dan ini bermaanfaat sebagai pertinggal bagi pegawai bagian ekstensifikasi, apabila diperlukan atau perbaikan maka tidak harus mengulang dari awal.

# 2. Memasukan surat teguran wajib lapor bagi wajib pajak dan menstempel

Sebelum memasukan surat teguran tersebut terlebih dahulu memeriksa no.surat,nama wajib pajak, dan alamatnya apakah sudah benar. Dan manfaatnya adalah pada saat dimasukan ke amplop dan di stempel, sudah dalam kondisi tidak ada terdapat kesalahan.

## 3. Mendistribusikan surat ke bag.Sekretariat.

Setelah menyiapkan surat kedalam amplp oleh bag.Ekstensifikasi, lalu di distribusikan ke bag.Sekterariat untuk di periksa jumlah surat dan alamt nya kemudian dikirim ke wajib pajak melaui Pos, serta meminta tanda terima. Hal tersebut sebagai bukti ke bag.ekstensifikasi bahwasannya surat sudah di terima oleh bag.sekretariat.

# 4. Melayani wajib pajak yang menggambil kartu NPWP

Disini wp yang sudah siap berkasnya akan di keluarkan kartu NPWP dan mereka mengambil kartu NPWP tersebut ke bag.Ekstensifikasi, hanya bagi wajib pajak yang berstatus wirausaha/yang mempunyai perusahaan. Dan wp wajib mengisi buku data pengambilan NPWP. Manfaatnya disini agar tidak terjadi kekeliruan dalam pembuatan NPWP.

# 5. Mengambil formulir SPT dan sebagainya.

Formulir SPT dapat diambil di Lantai 1(satu) tepatnya di bag.TPT yang kemudian diantar ke Lantai 3(tiga) dan diletakan di ruangan pendaftaran NPWP di bag. Ekstensifikasi. Dan manfaatnya agar wp dapat mengisi SPT dengan sebenar-benarnya sebelum diserahkan ke bag.Ekstensifikasi.

# 6. Merekap kembali data surat yang KEMPOS

Disini yang dimaksud KEMPOS adalah surat yang kembali dari pos ke kantor. Hal tersebut dikarenakan surat tidak sampai ke wajib pajak. Ada beberapa faktor antara lain, wajib pajak sudah tidak ada atau meninngal dunia, alamat wajib pajak sudah pindah, dan surat tidak sampai langsung ke yang bersangkutan, dan surat akan kembali ke bag. Ekstensifikasi. Selanjutnya pegawai harus menginput kembali ke komputer. Manfaatnya petugas menjadi tahu berapa banyak surat-surat yang kembali dan terjadi perubahan nomor surat.

7. Mengantar berkas pegawai ke bag.Pelayanan,TPT,PDI,Bendahara,Pemeriksaan

Berkas pegawai diantar ke masing-masing bagian yang mana bertujuan

agar laporan dapat diperiksa dan disetujui oleh seksi yang bersangkutan. Kemudian meminta tanda terima apabila sudah disetujui. tersebut untuk diperiksa atau pun di setujuin di bagian seksi masing-masing. Manfaatnya petugas dapat dengan mudah mengambil dan mengembalikan ke bagian masing-masing dan menghidari berkas salah masuk

## 8. Mencatat surat masuk.

Pencatatan tanggal,nomor surat, nama pegawai,dan jenis surat tersebut kedalam buku besar yang mana sudah ditanda oleh pegawai kemudian dimasukan kedalam buku besar.Manfaatnya agar petugas dengan mudah memasukan ke lemari arsip data.

# 9. Tanda tangan pegawai Ekstensifikasi.

Disini semua pegawai yang berada di bag.Ekstensifikai di minta untuk menandatangani berkas-berkas untuk esok hari maupun absen tentang surat edaran bagi wp. Setelah selesai berkas di tanda tangani oleh semua pegawai, baru data berkas tersebut dapat disetujui dan di tanda tangani oleh kepala bagian. Manfaatnya disini adalah jadi mengetahui bahwa ketika wp datang berkas sudah siap dan wp tidak perlu menunggu lama.

Demikianlah penjelasan prosedur-prosedur kegiatan pekerjaan yang ada di bagian EKSTENSIFIKASI.

Dari semua kegiatan diatas, penulis dapat lebih mengetahui tata cara kerja dan tahap pekerjaan yang di kerjakan di bagian ekstensifikasi. Setelah itu lebih mengenal bagian-bagian yang ada di KPP Pratama Binjai. Mengetahui tahaptahap berkas maupun surat yang sudah selesai dikerjakan untuk di anatarkan ke bagian-bagian tersebut dan untuk mengetahui tata cara kerja di KPP tersebut.

#### C. Analisis dan Pembahasan

# 1. Pengertian Ekstensifikasi dan Tata Cara

Ekstensifikasi adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluadan objek pajak dalam administasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), ataupun kegiatan yang dilakukan untuk pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai pengurus,komisaris,pemegang saham, dan pegawai maupun wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau memiliki tempat usahadi pusat perdagangan dan/atau pertokoan. Selain pemberian NPWP kepada wajib pajak orang pribadi di berikan pula kepada Wajib Pajak Badan dan Bendaharawan Pemerintah. Termasuk juga kegiatan ini adalah Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Tata cara Ekstensifikasi pun upaya proaktif yang dilakukan oleh DJP dalam rangka pemberian NPWP.

# 2. Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

# 3. Kegiatan Ekstensifikasi

Berdasarkan surat edaran DJP Nomor SE-04/PJ/2013 tentang petunjuk kegiatan Ekstensifikasi, pendapatan dan penilaian tahun 2013. Kegiatan Ekstensifikasi pendapatan dan penilaian di KPP Pratama yang berupa :

- Pemeliharaan basis data PBB dalam rangka pemutakhiran data piutang PBB-P2
- 2. Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi
- 3. Pengamatan dan pencarian data potensi perpajakan
- 4. Pembinan edukasi dan pelayanan kepada wajib pajak orang pribadi baru hasil ekstensifikasi
- 5. Pendapatan subjek PBB Sektor Perkebunan,Perhutanan,dan
  Pertambangan (PBB-P3)
- 6. Penilaian individu objek PBB-P3
- Koordinasi pelakasanaan kegiatan yang di biayai dari sumber dana Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Tingkat Kanwil DJP
- Verifikasi hasil sensus pajak nasional tahun 2011 dan 2012 terdapat data dengan klarifikasi non-registrasi
- 9. Kegiatan extra effort ekstensifikasi
- 10. Registrasi Wajib Pajak Badan
- 4. Pengaruh Ekstensifikasi terhadap Wajib Pajak (WP)

Negara bisa maju apabila pajaknya juga maju. Dengan membayar pajak secara teratur dan benar. Itu semua tidak akan terjadi apabila kesadaran Masyarakat dalam membayar pajak masih kurang,

Tantangan terbesar saat ini adalah menumbuhkan kesadaran membayar pajak. Selama ini pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak dilakukan dengan prinsip menghitung, melapor dan membayar sendiri kewajiban pajaknya (self assement) yang berlaku mulai 1 Januari 1984, yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban pajaknya, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran Wajib Pajak. Melalui kegiatan ekstensifikasi yang bertujuan untuk Penambahan Wajib Pajak dengan cara Pemberian NPWP dengan memperhatikan asas domisili, sedangkan pemenuhan kewajiban perpajakan timbul sebagai akibat pemberian NPWP tetap mengacu pada prinsip self assessment.

# 5. Tujuan Ekstensifikasi

Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan diharapkan kepatuhan Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak
Orang Pribadi akan meningkat sehingga pendapatan terhadap kas Negara pun
akan meningkat. Berdasarkan pemikiran diatas, penulis mencoba melakukan
penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama BINJAI yang hasilnya
dituangkan dalam laporan dengan judul : PENGARUH EKSTENSIFIKASI
PAJAK DAN TINGKAT KEPATUHAN WP ORANG PRIBADI. Dalam
penulisan laporan ini, ruang lingkup penelitian dibatasi pada pembahasan masalah

mengenai pengaruh kegiatan ekstensifikasi terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi, tingkat penerimaan pajak penghasilan orang pribadi, dan seberapa besar pengaruh kegiatan ekstensifikasi terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

# 6. Masalah jika tidak mematuhi Ekstensifikasi

Pajak memang mengandung unsur pemaksaan artinya,jika kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan,maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi.konsekuensi hukum tersebut adalah pengenaan sanksi-sanksi perpajakaan.Pada hakikatnya,pengenaan sanksi perpajakaan diperlakukan untuk menciptakan kepatuhan terhadap wajib pajak dalam melaksanakaan kewajiban. dengan kata lain ,sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan (preventif) agar wajib bpajak tidak melanggar norma.itulah sebabnya,penting bagi

wajib pajak memahami sanksi-sanksi perpajakaan sehingg mengetahui kosenkuensi hokum darinapa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan.

# 7. Cara mengatasinya

Dengan melakukan strategi meningkatkan kepatuhan wajib pajak, Berdasarkan data-data publikasi DJP yang sempat penulis kumpulkan selama sebulan terakhir, ditemukan fakta-fakta menarik sebagai berikut:

1. Populasi orang pribadi di Indonesia sekitar 240 juta jiwa dan jumlah badan usaha (*belum termasuk usaha mikro*) adalah 22,6 juta badan usaha.

- 2. Angkatan kerja berkisar sekitar 110 juta jiwa dan jumlah badan usaha aktif adalah (*di luar usaha mikro*) adalah 12,9 juta badan usaha.
- 3. 8,7 juta orang pribadi menyampaikan SPT Tahun 2011 dan 466 ribu perusahaan melaporkan SPT Tahunan 2010.
- 4. Rasio penyampaian SPT terhadap populasi untuk orang pribadi adalah 3,5% sedangkan untuk badan usaha/perusahaan adalah sebesar 2,1%
- 5. Rasio penyampaian SPT terhadap WP orang pribadi terdaftar adalah 7,73% sedangkan untuk badan usaha/perusahaan adalah sebesar 3,6%
- 6. Kontribusi UMKM dalam PDB adalah sebesar 61,9%
- 7. Kontribusi Wajib Pajak Besar dalam PBD adalah sebesar 38,1%
- 8. Penerimaan PPh Badan dari sektor UMKM terhadap total PPh Badan di bawah 3% (untuk tahun 2009)

Mencoba mendapatkan masukan-masukan dari masyarakat luas, maka penulis dengan kapasitas sebagai bagian dari Tim Peliput Berita Kantor Pusat DJP, melakukan wawancara dan korespondensi dengan berbagai kalangan figur masyarakat seperti kalangan cendekiawan, kalangan agamawan, kalangan aktivis, kalangan profesional, kalangan pejabat hingga kalangan sosialita. Dan terlepas setuju atau tidak, inilah rangkuman jawaban yang penulis terima selama lima bulan terakhir dari hasil wawancara dan korespondensi dengan para figur publik tersebut tentang bagaimana baiknya DJP dapat meningkatkan kepatuhan, kerelaan dan antusiasme wajib pajak untuk bayar pajak, yaitu:

- Buat sistem pemungutan pajak lebih simpel, jelas, mudah dan waktu yang singkat.
- Tingkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kalau pemerintah dapat dipercaya dan memakai uang pajak dengan benar, siapa saja pasti rela bayar pajak.
- Harus mampu mengikis habis oknum-oknum mafia pajak tidak bertanggung jawab sehingga masyarakat tidak ragu dan bangga menjadi pembayar pajak.
- Semangat pelayanan publik harus lebih dominan dalam operasional DJP dibanding sebagai aparat pemerintah yang berhak menjatuhkan sanksi atas pelanggaran perpajakan.
- Kembangkan sistem manajemen pajak yang lebih terbuka dan transparan untuk publik.
- 6. Penarikan pajak harus terasa adil dan tidak boleh ada korupsi penggunaan pajak itu sedikit pun.
- 7. Bangun karakter para pegawai DJP untuk menjadi pribadi-pribadi pegawai pajak yang jujur semua.
- 8. Berbagai langkah reformasi yang dilakukan DJP harus dipublikasikan secara luas dan terus-menerus.
- Bekerjasama dengan PPATK untuk memonitor kekayaan petugas pajak di seluruh Indonesia, sehingga sebelum terungkap di media, DJP sudah menindaknya dan mempublikasikan ke media.

## **BAB III**

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

# A.Kesimpulan

Pengaruh Ekstensifikasi pajak dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama Binjai, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagi berikut:

- Berdasarkan pengujian untuk variable Ekstensifikasi Pajak OP dapat ditarik bahwa tidak terhadap pengaruh Ekstensifikasi Pajak OP terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan
- 2. Ekstensifikasi pajak Wajib Pajak OP memiliki signifikansi lebih besar sehingga tidak dapat ditolak
- 3 .Secara parsial tingkat kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi berpengaruh signifikan terhadap tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan, artinya semakin meningkatnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi maka semakin meningkat tingkatnPenerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Soreang Secara simultan ekstensifikasi pajak dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi berpengaruh signifikan terhadap tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan, artinya dengan meningkatnya ekstensifikasi pajak dan tingkat kepatuhan Wajib maka semakin meningkat Penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Soreang

## B. Saran

Pada bagian akhir laporan ini, penulis bermaksud untuk mengajukan beberapa saran yang berkaitan dengan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya Saran saran yang diajukan adalah sebagai berikut:

# 1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Binjai.

- a. Pemerintah hendaknya memperbaiki dan menggiatkan upaya upaya ekstensifikasi pajak dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi yang telah dilakukan selama ini seperti memberi NPWP secara jabatan dan mengidentifikasi subjek dan/atau objek yang berpotensial. Dengan cara bekerja sama dengan instansi daerah maupun instansi yang kiranya dapat membantu kegiatan ekstensifikasi pajak agar berjalan dengan cepat sehingga tidak dengan cara door to dooryang memakan waktu lama.
- b. Dalam memperbaiki tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi seharusnya pemerintah melakukan pergeseran mental dan menghilangkan mainset "Nihil" (lepas dari masalah) kepada Wajib Pajak untuk sadar seberapa pentingnya membayar dan melaporkan pajak bagi dirinya sendiri maupun untuk negara.

# 2. Bagi Peneliti Selanjutnya

bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian dengan topik ini disarankan untuk meneliti ekstensikasi dan kepatuhan unsur pajak lainya, seperti Pajak Pertambahan Nilai, Kepatuhan wajib Pajak Badan, dan sebagainya. Selain itu peneliti selanjutnya disarankan untuk meneliti variabel lain yang berpengaruh terhadap tingkat penerimaan pajak selain ekstensifikasi dan

kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kemudian periode penelitian yang digunakan sebiknya lebih diperpanjang agar hasil yang diperoleh lebih akurat

# **DAFTAR PUSTAKA**

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2016 , **Buku pedoman magang** muhammadiyah sumatera utara

Data internal kpp binjai.diakses tanggal 6 maret 2018

.http://abstrakekonomi.blogspot.co.id.

<u>undang-undang</u> nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 16 tahun 2009.

Diakses tanggal 8 maret 2018. http://support.pajak.go.id

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



# **DATA PRIBADI**

Nama : ZECHVIRA TIRRABUSKY

Tempat/Tanggal Lahir : Medan/ 19 Maret 1998

Jenis Kelamin : perempuan

Agama : Islam

Kebangsaan : Indonesia

Alamat Rumah : Jln. Sei putih baru no.21A medan

Anak ke : 1 dari 3 bersaudara

# Nama Orang Tua

Nama Ayah : RAHMANSYAH
Nama Ibu : EVY GLORITA

# Riwayat Pendidikan

- 1. Tahun 2003-2009 => Terdaftar siswi SD NEGERI PERCOBAAN MEDAN
- 2. Tahun 2009-2012 => Terdaftar siswi SMP KEMALA BHAYANGKARI 01 MEDAN
- 3. Tahun 2012-2015 => Teraftar siswi SMA KEMALA BHAYANGKARI 01 MEDAN
- **4.** Tahun 2015-sekarang=> Terdaftar mahasiswi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)

Medan, Maret 2018

Penulis

ZECHVIRA TIRRABUSKY